



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

LAYANAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara guna peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh Anggota KORPRI, maka perlu adanya lembaga perlindungan dan pengayoman dibidang hukum;
- b. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap anggota KORPRI untuk mendapatkan pengayoman dan perlindungan hukum maka perlu adanya layanan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Utara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SULAWESI UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan lembaga lain Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat DP. KORPRI Sulut adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Sulawesi Utara.
12. KORPRI adalah wadah untuk seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
13. Anggota adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
14. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai LKBH KORPRI, adalah suatu organisasi independen yang secara khusus memberikan layanan hukum, berupa konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada anggota.
15. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh advokat dan paralegal melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH).
16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar peradilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
17. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepnetingan hukum klien.
18. Bantuan Hukum diluar peradilan adalah bantuan hukum dalam perkara hukum non litigasi.
19. Bantuan hukum didalam peradilan adalah bantuan hukum dalam perkara hukum litigasi.
20. Litigasi adalah segala aktivitas dalam proses diperadilan atau dipersidangan pengadilan.
21. Penerima konsultasi dan bantuan hukum adalah anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan keluarga, yang memerlukan bantuan

25. Penasehat hukum adalah sarjana hukum yang bukan advokat.
26. Keluarga adalah suami/isteri dan anak-anak anggota KORPRI.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Layanan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum didasarkan pada :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Asas keadilan;
- c. Asas persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan Hukum;
- d. asas praduga tidak bersalah;
- e. Asas transparansi.

Pasal 3

Tujuan Layanan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah :

- a. Terwujudnya pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota KORPRI;
- b. Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota KORPRI;
- c. Terpenuhinya hak-hak anggota dalam memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, murah dan bertanggungjawab;
- d. Tersedianya akses secara mudah dibidang hukum dalam ikut serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi anggota.

BAB III

LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup tugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum meliputi :

- a. Penyuluhan hukum dan sosialisasi baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi/SKPD terkait;
- b. Memberikan nasehat atau konsultasi di bidang hukum;
- c. Memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk kepentingan anggota;
- d. Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Jenis Layanan yang diberikan

Pasal 5

Jenis layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum, meliputi :

- a. Layanan konsultasi hukum dapat dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok;

- d. Layanan bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah seluruh aktifitas kegiatan dalam proses bantuan hukum diluar pengadilan.

Pasal 6

Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum, diberikan kepada :

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Aparatur Sipil Negara;
- d. Keluarga inti dari Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara Layanan

Pasal 7

Setiap orang yang meminta layanan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Layanan konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat non litigasi, diberikan terhadap kasus/persoalan hukum apa saja yang dialami;
- b. Layanan konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat litigasi diberikan terhadap kasus/persoalan hukum yang terkait jabatan/fungsinya pada saat masih bertugas di Pemerintah Daerah.
- c. Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum yang bersifat non litigasi dan litigasi dibantu terhadap kasus/persoalan hukum terkait keluarga Aparatur Sipil Negara.

Pasal 8

Tata cara pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan :

- a. Setiap permohonan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Gubernur melalui Sekretaris DPP KORPRI;
- b. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum pada lampiran angka I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Setiap permohonan yang telah diterima oleh Sekretaris/Sekretariat DP. KORPRI, dicermati dan diagendakan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim LKBH KORPRI untuk penjadwalan memberikan layanan;
- d. Jadwal pemberian layanan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, diatur oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Penetapan ruang layanan sebagaimana dimaksud pada huruf d, mempertimbangkan tempat yang mudah dijangkau dan memadai yang ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah;
- f. Hasil konseling yang telah diberikan oleh Tim LKBH KORPRI kepada setiap pemohon layanan akan disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat DP. KORPRI; dan
- g. Penyampaian tertulis dari LKBH KORPRI sebagaimana dimaksud pada

Bagian Keempat
Prinsip Pemberian Layanan

Pasal 9

Pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Persamaan yang proporsional;
- b. Pelayanan yang berkepastian;
- c. Efisien;
- d. Efektif;
- e. Bertanggungjawab.

BAB IV
KEANGGOTAAN LKBH

Pasal 10

- (1) Keanggotaan LKBH terdiri atas :
 - a. Unsur akademisi dibidang hukum yang mempunyai keahlian, terutama keahlian dan berpengalaman dalam berpraktek peradilan, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
 - b. Unsur Sekretariat DP. KORPRI;
 - c. Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Unsur Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah;
 - e. Unsur SKPD/Unit Kerja terkait Provinsi sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPP KORPRI;
- (3) Susunan, Struktur dan pengangkatan personil atas keanggotaan dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPP KORPRI Sulawesi Utara;
- (4) Sebagai apresiasi dan penghargaan atas kinerja optimal LKBH KORPRI dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan honorarium setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD DPP. KORPRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk tenaga Litigasi yang berlisensi dapat diberikan honorarium paling banyak Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah)/bulan/orang;
 - b. Untuk tenaga non litigasi ASN sebagai tugas tambahan dapat diberikan honorarium paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/bulan/orang.
- (6) Dalam hal pemberian honorarium harus disertai dengan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretariat DPP KORPRI Sulawesi Utara.

BAB V
DUKUNGAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil konseling LKBH KORPRI dan pertimbangan yang saksama

- (2) Penyiapan dan fasilitasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas kerjasama LKBH KORPRI dengan Kantor Firma Hukum/Advokat yang memenuhi kualifikasi untuk bermitra dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan penyiapan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa biaya-biaya seperti alat tulis kantor, biaya cetak, penggandaan biaya perjalanan dinas/transport lokal dan lain lain yang berhubungan dengan kegiatan LKBH KORPRI yang semuanya ditata dalam DPA Sekretariat DPP. KORPRI.

Pasal 12

Dukungan dan jumlah biaya yang akan diberikan oleh Sekretariat DP. KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kedudukan dan jabatan/tugas terakhir pemohon di pemerintah daerah;
- b. Tingkat kinerja yang bersangkutan;
- c. Tingkat kedisiplinan yang bersangkutan;
- d. Kondisi riil kebutuhan yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Juli 2016


GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY